



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Raya El Tari No. 52 Telp. 0380-831234 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 355/KEP/HK/2024

TENTANG

TIM PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PADA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Aparat Pengawas Internal Pemerintah wajib memantau dan melakukan pemutakhiran data tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa Gubernur dan kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu membentuk Tim Penyelesaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0082) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 006, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0130);
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 70 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 070);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
- KEDUA : Pengarah, Pembina dan Penanggung Jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Tim Penelaah Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Administrator Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur.

KELIMA ...


KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 16 oktober 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR




SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Anggota Tim Masing-masing di Tempat.

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 355/KEP/HK/2024

TANGGAL : 16 oktober 2024

TENTANG TIM PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PADA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

PENGARAH, PEMBINA DAN PENANGGUNGJAWAB PELAKSANAAN TINDAKLANJUT HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	Sekretaris Daerah	Pengarah	memberi arahan dan petunjuk sekaligus memberi saran untuk kemajuan progres tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT
2	Inspektur Provinsi NTT	Pembina	membina, sekaligus memberi nasehat dalam segala kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi NTT.
3	Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Penanggungjawab	a. merencanakan dan mengambil keputusan atas kebijakan yang telah ditetapkan serta melakukan evaluasi pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi NTT serta bertanggung jawab atas Pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat; dan b. memastikan pelaksanaan Tindak lanjut hasil pemeriksaan Inpektorat melalui aplikasi SIMPEL dapat berjalan dengan baik

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	<i>R</i>
Plt. Kepala Biro Hukum	<i>b</i>
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	<i>h</i>

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 355 /KEP/HK/2024

TANGGAL : 16 Oktober 2024

TENTANG TIM PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PADA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

TIM PENELAHAH DOKUMEN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA /JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	Linda Triono, S.E., M.H, CGAA/ Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Koordinator	a. bertanggung jawab mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan inspektorat daerah Provinsi NTT; b. menetapkan status tindak lanjut berdasarkan hasil penelaahan tim tindak lanjut; dan c. melakukan reviu data tindak lanjut sebelum di sampaikan ke masing masing perangkat daerah melalui aplikasi SIMPEL.
2	Selviana Krispina Tea, S.E/ Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Ketua Tim	a. melaksanakan pembahasan dengan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi NTT yang diajukan melalui aplikasi; b. mengajukan status tindak lanjut berdasarkan hasil penelaahan tim tindak lanjut; c. memberi keterangan atas status dan hal-hal yang perlu ditambahkan oleh perangkat daerah untuk melengkapi dokumen tindak lanjut; d. menyusun laporan progres perkembangan tindak lanjut; dan e. melakukan reviu atas data temuan dan rekomendasi yang diinput.
3	Dorince Mariana Nakmofa, S.E., CGAA/ Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. melaksanakan pembahasan dengan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi NTT yang diajukan melalui aplikasi SIMPEL; dan b. mengajukan usulan status tindak lanjut kepada ketua
4	M. Y. Natalia Meo Siga, S.T, QRMA/ Auditor Pertama pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. melaksanakan pembahasan dengan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi NTT yang diajukan melalui aplikasi SIMPEL; dan b. mengajukan usulan status tindak lanjut kepada ketua.

5	Roslidia Djami, A.Md/ Auditor Pelaksana Lanjutan pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. melaksanakan pembahasan dengan perangkat daerah lingkup pemerintah provinsi NTT yang diajukan melalui aplikasi SIMPEL; dan b. mengajukan usulan status tindak lanjut kepada ketua.
---	---	---------	--

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	R
Plt. Kepala Biro Hukum	K
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	h

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 355/KEP/HK/2024

TANGGAL : 16 Oktober 2024

TENTANG TIM PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PADA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

ADMINISTRATOR TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN PERANGKAT DAERAH

NO	NAMA/NIP	PERANGKAT DAERAH	RINCIAN TUGAS
1	Emerensiana Kemba Wula, SE NIP. 197303052000112003	Biro Pemerintahan	a. sebagai user tertinggi pada aplikasi SIMPEL; b. memiliki hak akses penuh; c. harus melakukan registrasi terlebih dahulu; d. melakukan input usulan secara mandiri, maupun dapat mendistribusikan rekomendasi; e. memiliki hak untuk membuat user inputer perangkat daerah; dan f. memiliki hak akses untuk finalisasi usulan tindak lanjut.
2	Reyza I. C. Rohi, S. Sos NIP. 199504292019031004	Biro Hukum	
3	Yohanita Uto Kabelen, SE NIP. 197806262010012006	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	
4	Kollo Thalib, SP NIP. 197012042006041001	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
5	Elscha Liany Chintia Klaas, S.Kom NIP. 199404292022022003	Biro Organisasi	
6	Maria Vianey L. P. Gambe, S.IP NIP. 198308042010012021	Biro Umum	
7	Paskalina A. Heam, S.STP NIP. 199204192014062002	Biro Administrasi Pimpinan	
8	Ruvina Martje Bhethe, SE NIP. 197804242001122004	Sekretariat DPRD	
9	Dionisia M. Randang, S,Sos., M.Si NIP. 199505152020122009	Inspektorat Daerah	
10	Maria F.N. Panda, SE NIP. 197711042001122002	Satuan Polisi Pamong Praja	
11	Endang R. Dewanti, S.Sos NIP. 197105191991032004	Dinas Kesehatan	
12	Johanes Kehitos, S. Sos NIP. 197607102009011002	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
13	Maria Yasintha Uge, ST NIP. 198508052010012047	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
14	Benedikta Yunita, SE NIP. 19810104200112002	Dinas Sosial	
15	Roberto C. Rihimangngi, S. Sos NIP. 197311132007011018	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
16	Darwis Hasan Abang, SE NIP. 197109121992031007	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	
17	Anna S.Messakh, SE NIP. 197001132007012023	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
18	Yunike Elisabeth Tusi, SE NIP. 198706242014022003	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
19	Bilton E. H. Pellondou, S. STP	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

NO	NAMA/NIP	PERANGKAT DAERAH	RINCIAN TUGAS
	NIP. 199303232017081002		<p>a. sebagai user tertinggi pada aplikasi SIMPEL;</p> <p>b. memiliki hak akses penuh;</p> <p>c. harus melakukan registrasi terlebih dahulu;</p> <p>d. melakukan input usulan secara mandiri, maupun dapat mendistribusikan rekomendasi;</p> <p>e. memiliki hak untuk membuat user inputer perangkat daerah; dan</p> <p>f. memiliki hak akses untuk finalisasi usulan tin dak lanjut.</p>
20	Dra. Therese E. Ndolu Eoh, MA NIP. 197410181993112001	Dinas Perhubungan	
21	Nani Lesdiana, SE NIP. 197911022009012002	Dinas Komunikasi dan Informatika	
22	Johanna de Rozary, S.Sos. MM NIP. 196709141989032007	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
23	Martinus S. Sare, S.Sos, MM NIP. 198403202009011001	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
24	Djony Thomas Banase, S. Sos NIP. 197801182005021006	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
25	Florentina Betsii Pareira, S. Sos NIP. 197206301001122005	Dinas Kelautan dan Perikanan	
26	Eriftora Kolimon, S.IP, M.Si NIP. 198810232007012001	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
27	Jenita L.H Giri, S.Kom, M.Si NIP. 197901252012122002	Dinas Peternakan	
28	Semuel Stefanus Nafi, S.Sos, M. Si NIP. 196809011989031011	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
29	Mardes A. Saudale NIP. 197803092005012009	Dinas Energi dan Sumber daya Mineral	
30	Apriani Kresensia Moron, S. STP NIP. 199404172016092002	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
31	Chrisyanto Fina, SH NIP. 198201052006041009	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	
32	Albertho Tauk, SE NIP. 197805212007011016	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	
33	Yohanes Baptista Eko Prasetyo, SE NIP. 197308042005011007	Badan Keuangan Daerah	
34	Banni Bangngu Gada, SE NIP. 197505182010012013	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	
35	Erlan C. M . Batubara S,STP NIP. 199607142018081001	Badan Kepegawaian Daerah	
36	Conny M. E Foeh, SE NIP. 197503112008012014	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
37	Enos Dano, S.Sos, M.M NIP. 198007052005011015	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
38	Ketut Sadnyana Yasa, SE NIP. 197403192001121004	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
39	Adelysa P. Gittaswara, S.Kom NIP. 199404082020122011	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	
40	Hermina Junia Hadi, SKM NIP. 198506272011012021	Badan Penghubung	

41	Rini Sarkim, SE NIP. 199003292014022003	RSUD Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang	
42	I Nyoman Suwastika, S.KM, M.Sc NIP. 197001281993031009	RS Khusus Jiwa Naimata Kupang	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH,

KOSMAS D. LANA

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	<i>R</i>
Plt. Kepala Biro Hukum	<i>K</i>
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	<i>h</i>